



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di -- Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tiada, tempat kediaman di xx Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal xxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal xxxx M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1435 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: xxxx pada tanggal xxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa xxx selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama, ANAK. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat jualan rempah-rempah dipasar, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat berbalik marah dan sampai memukuli Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019, dimana saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk menjaga anak karena Penggugat harus ke pasar untuk jualan, namun Tergugat menolak permintaan Penggugat, Tergugat hanya berbalik marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan sudah tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat agar rukun namun Penggugat berkeras ingin cerai;

Bahwa selanjutnyadibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor xxxx Tanggal xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerana perilaku Tergugat yang suka nongkrong saja dengan teman-temannya hingga minum-minuman berakohol sampai mabuk sama mereka, kemudian pulang marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga Tergugat sendiri menyadari kelakuan Tergugat tersebut dan menyerahkan semua keputusan pada Penggugat;

Saksi 2, xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat kerana perilaku Tergugat yang suka nongkrong saja dengan teman-temannya hingga minum-minuman berakohol sampai mabuk sama mereka, Tergugat tidak mau membantu Penggugat jualan di pasar, tidak mau bantu mengurus anaknya,

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm*



- Bahwa Tergugat juga sering memukul Penggugat, bahkan Penggugat ditelanjangi di jalan dengan dirobek-robek bajunya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada awal-awal pertengkaran keluarga masih merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sejak Penggugat dipukul sampai ditelanjangi di jalan, saat itu keluarga sudah tidak ada yang merukunkan lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm*



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumaha tangganya sudah tidak rukun sebab Tergugat malas untuk bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat jualan rempah-rempah dipasar, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat berbalik marah dan sampai memukuli Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxxx, keduanya telah disumpah dan dewasa, telah sesuai dengan pasal 172 RBg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pertengkaran disebabkan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm*



Tergugat hanya suka nongkrong saja dengan teman-temannya dan minum-minum sampai mabuk kemudian pulang marah-marah sampai memukul Penggugat, saksi kedua juga menerangkan jika Tergugat tidak mau membantu Tergugat kerja jualan di pasar Tergugat tidak membantu Penggugat urus anaknya, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat sampai Penggugat ditelanjangi di jalan oleh Tergugat;

Menimbang, kedua saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat telah sering dirukunkan oleh keluarga namun sejak pemukulan disertai penelanjangan, keluarga sudah tidak merukunkan lagi bahkan keluarga Tergugat menyerahkan semua keputusan pada Penggugat;

Menimbang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena pertengkaran dan perselisihan secara tersu menerus disebabkan Tergugat yang tidak mau membantu Penggugat kerja di pasar, Tergugat tidak mau bantu urus anak, Tergugat yang suka nongkrong dengan teman-temannya dan minum-minuman beralkohol hingga mabuk, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 6 bulan lalu (Juni tahun 2019) hingga sekarang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena pertengkaran secara terus menerus seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat karena tidak ada titik temu bagi keduanya, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap perilaku Tergugat yang tak bisa berubah, yang seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab namun yang terjadi Tergugat malah masih suka nongkrong dan minum-minuman berakohol dan Tergugat yang tak membantu kerja bahkan Tergugat sering memukul dan pernah mempermalukan Penggugat dengan menelanjinginya di jalan, maka tentu telah menunjukkan tidak ada rasa cinta yang tulus untuk sebuah pernikahan karena hanya egois dan emosi yang terjadi hingga salah satu pihak merasa tersiksa, maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas akan sulit diwujudkan;
- Bahwa sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat memilih pisah dan tidak mau rukun, maka keadaan seperti ini sudah dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm*



kasih sayang terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah, yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah pisah tempat tinggal dan tak saling peduli, kemudian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula para orang saksi Penggugat menyatakan bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memperkuat bukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Syamilah kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,- ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nurhayati M. Hasan, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - ATK Perkara : Rp 50.000,00
  - Panggilan : Rp 470.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 6.000,00
  - J u m l a h : Rp 576.000,00
- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.304/Pdt.G/2019/PA.Tlm